

Penanganan Potensi Konflik Keagamaan di Cigugur Kabupaten Kuningan

Ahsahul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Email : ahsanul_khalikin@yahoo.com

Diterima redaksi tanggal 28 Oktober 2014, diseleksi 4 November 2014, dan direvisi 8 Desember 2014

Abstract

This qualitative study aims to describe the pattern of the resolution of conflict with religious characteristics by government and civil society actors in Cigugur. This study looks at the use of local wisdom by the FKUB in resolving conflict as well as the provisions of PBM No. 8 and 8 of 2006. In Cigugur village, "religious" conflict was often resolved through the bonds of kinship solidarity and by emphasizing the similarities amongst the Sundanese co-ethnics. The recommendations of this study are: the Pluralism and toerance of Cigugur should be preserved as a model of religious harmony based on local wisdom. The pattern of harmonious interaction between interreligious communities in Cigugur should be a model for religious conflict resolution in other areas while still taking consideration of local wisdom in those areas. The study also finds thw need for the socialization of the Joint Ministerial Decree No. 9 and 8 of 2006.

Keyword; Resolution, Conflict, Religious Communities, Cigugur Village

Abstrak

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penanganan potensi konflik bernuansa keagamaan yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat Cigugur, pemerintahan di Cigugur hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Kesimpulan penelitian ini antara lain: Pendekatan penanganan potensi konflik keagamaan yang dilakukan FKUB terhadap beberapa kasus, selain berbasis kearifan lokal yang ada pada masyarakat Cigugur, juga mengacu pada ketentuan PBM No. 8 dan 8 Tahun 2006; Pola resolusi konflik bernuansa keagamaan di Kelurahan Cugugur Kabupaten Kuningan, cenderung dibangun melalui ikatan-ikatan solidaritas kekeluargaan antar warga dan faktor kesamaan etnis kesundaan. Adapun rekomendasi penelitian ini adalah: Model pluralisme dan toleransi di Cigugur harus tetap dilestarikan sebagai sebuah model kerukunan umat beragama yang berbasis pada kearifan lokal. Pola interaksi yang harmonis antar umat beragama di Cigugur merupakan model yang khas yang bisa di jadikan rujukan dalam penyelesaian konflik keagamaan di daerah lain dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut; Perlu adanya sosialisasi Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006.

Kata Kunci: Penanganan, Konflik, Komunitas Keagamaan, Kelurahan Cigugur

Pendahuluan

Sejumlah upaya penanganan pasca konflik kerap kali terkesan tidak tuntas. Hal ini selain ditengarai masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara komprehensif-berkelanjutan, juga dikarenakan pendekatan dan metode yang dilakukan belum cukup variatif dan menjawab kebutuhan lapangan. Dalam penanganan konflik, pola interaksi sosial lintas agama yang didasari oleh sikap-sikap inklusif relatif mampu menjaga keharmonisan bahkan meredam konflik baik yang diakibatkan oleh benturan hubungan keagamaan tertentu maupun diakibatkan oleh faktor-faktor sosial lainnya (Ahmad Ripai, 2010: 2). Pola semacam inilah yang dilakukan dalam menangani potensi konflik di daerah Cigugur, Kabupaten Kuningan, di mana masyarakatnya begitu heterogen dan plural dari segi agama dan keyakinan yang dianut yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Madraisme (kepercayaan lokal yang tumbuh di daerah Cigugur) (Ahmad Rifai, 2010: 2).

Potensi konflik di Cigugur pasca dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kuningan disebabkan oleh beberapa hal, yakni: 1). Rencana pendirian Gereja HKBP di Blok Pasir, Cigugur; 2). Aktifitas ibadah Jemaat Protestan Sekte Perjanjian Baru di perumahan GKI di daerah Cipicung; 3). Pembangunan menara Gereja Katolik Baromoues di Sukamulya Cigugur. Meskipun demikian, interaksi sosial yang didasari sikap inklusif tersebut sedikit banyak tetap tampak dalam relasi sosial antara pemeluk Islam, Katolik dan penganut kepercayaan lokal (Madraisme).

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni penanganan potensi konflik bernuansa keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Cigugur dan Pemerintah Daerah Kuningan dioperasionalkan dengan beberapa

pertanyaan penelitian, yakni: 1). Bagaimana pola interaksi sosial yang terjadi, melalui pola hubungan yang non formal? 2). Bagaimana pendekatan penanganan potensi konflik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Cigugur dan Pemerintah Daerah Kuningan? 3). Bagaimana pola resolusi konflik antara umat Islam, Katolik dan Madraisme di Kelurahan Cugugur?, dan 4). Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan penanganan potensi konflik keagamaan tersebut?.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola penanganan potensi konflik bernuansa keagamaan yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat Cigugur, pemerintahan di Cigugur hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kementerian Agama RI dalam pengayaan pola penanganan kasus konflik keagamaan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah, pegiat kerukunan, serta masyarakat pada umumnya sebagai piranti pembantu dalam proses pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.

Kajian Terdahulu

Pada 2009 dan 2010, Puslitbang Kehidupan Keagamaan telah melakukan kajian upaya membangun kedamaian (*peace making*) yang berhasil mengidentifikasi akar konflik etno-religius yakni antara lain, bahwa gejala konflik musiman seringkali menjadi fenomena populer di tengah masyarakat Indonesia yang multi kultur. Tahun 2011, kajian kembali dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan dengan fokus pemeliharaan kedamaian (*peace building*) di Medan, Manado, Bali, dan Yogyakarta. Meskipun keempat wilayah ini dikenal damai namun tidak berarti kebal terhadap

konflik sebab potensi konflik sekecil apapun pasti ada pada setiap komunitas masyarakat beragama.

Kajian yang dilakukan Ahmad Ripai (2010), menitik beratkan pada bagaimana interaksi sosial antar umat beragama di Kelurahan Cigugur yang plural dari aspek keagamaannya, termasuk *setting* sosial dan dialektika umat Islam dan penganut Madraisme sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dialektika keberagaman masyarakat Cigugur. Kondisi harmoni masyarakat Cigugur saat ini merupakan hasil proses dialektika yang panjang antar berbagai pemeluk agama selama kurun waktu tertentu. Kajian lain dilakukan oleh Ihsan Ali Fauzi, dkk (2009), dengan tema "Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008). Kajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Waqaf Paramadina (YWP) bekerjasama dengan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), *The Asia Foundation* (TAF) ini antara lain menemukan bahwa dari segi tingkat insiden, dua pertiga dari konflik keagamaan di Indonesia mengambil bentuk aksi-aksi damai, dan hanya sepertiganya yang berbentuk aksi-aksi kekerasan. Penelitian ini berhasil mendeskripsikan bentuk penanganan potensi konflik keagamaan oleh berbagai pihak, mengidentifikasi tingkat efektivitasnya, dan menemukan pola penanganan yang dinilai efektif.

Kerangka Teori

Conflict management (pengelolaan konflik) secara definitif merupakan usaha mereduksi dan menekan (*containment*) selama proses konflik melalui pelaksanaan wewenang dan kekuasaan (*power*). Sehingga konflik bersifat produktif dalam pengertian tercapainya suatu resolusi yang memenangkan semua pihak yang berkonflik. *Conflict management* (pengelolaan konflik)

bertujuan untuk mencegah konflik yang disertai kekerasan, baik kekerasan langsung maupun struktural, terutama bagi konflik dengan kekerasan langsung. Menurut Richard E. Rubenstein (1996) dalam bukunya *Conflict Resolution and Politic*, menyatakan bahwa "*conflict management* bertujuan memoderasi atau memberadabkan efek-efek konflik tanpa perlu menangani akar konflik dan sebab-sebabnya."

Walaupun demikian, beberapa ilmuwan sosial meredefinisi *conflict management* sebagai konsep yang tidak hanya bertujuan mencegah kekerasan dalam konflik melalui praktek pengelolaan tetapi juga mentransformasi konflik. Hal ini berarti *conflict management* bukan sekedar *conflict containment* tetapi tentang bagaimana mengkonstruksi pemecahan masalah dan menangani akar-akar konflik. Ahmad Azem Hamad (2005) dalam *Reconceptualisation of Conflict Management* berargumentasi bahwa istilah manajemen tidak hanya tentang '*to manage*' atau '*to cope with*' tetapi juga '*to administer*'. Oleh karenanya ia menyatakan bahwa *conflict management* adalah suatu disiplin dan istilah yang bisa dimanfaatkan juga untuk mentransformasi konflik.

Definisi Konseptual

Kata penanganan merujuk pada serangkaian upaya proses yang mendukung penyelesaian kasus keagamaan. Hal ini mencakup manajemennya, tahap-tahap prosesnya, hingga aktivitas para partisipan dalam proses tersebut. Aktor dari penanganan konflik, selain peran serta pemerintah juga masyarakat pelaku konflik setelah mengalami kejenuhan dalam berkonflik sehingga mereka bersepakat untuk melakukan resolusi konflik.

Sedangkan konflik keagamaan merupakan situasi di mana individu atau kelompok mengalami pertentangan dan

dilema terhadap wilayah agama, bersifat manifes dan laten, dapat memberikan kontribusi negatif (kekerasan) dan positif (damai), serta dapat dicegah, dikelola, dan dipecahkan sumber-sumber konfliknya. Sumber konflik di antaranya berkaitan dengan pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan berbeda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, dan aspek aspek non-agama.

Adapun komunitas merupakan sekumpulan individu-individu yang mengelompok, menyatu karena ada persamaan minat tertentu, konform dengan sukarela terhadap nilai-nilai yang tertanam di masyarakat, dan menampilkan sisi internal-eksternal (sosial) spiritual. Komunitas dalam penelitian ini dapat berasal dari kalangan agama (Islam, Kristen, Katolik, serta penganut Madraisme) dan non-keagamaan (adat, lintas agama, dan lain sebagainya).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan eksploratif. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi dan kepustakaan. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan mencakup tiga proses analisis seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data dengan cara mengorganisasikan dan memaparkan data sedemikian rupa, penggambaran dan pembuktian yang melibatkan peneliti dalam interpretasi terhadap data yang disajikan sehingga dapat dipahami maksudnya, kemudian ditarik kesimpulan yang bertalian dengan tujuan penelitian.

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang pernah mengalami konflik. Penelitian ini difokuskan pada potensi konflik yang bersifat *surface conflict* dan *open conflict* sehingga penanganannya menggunakan pilihan pendekatan, antara lain: *conflict settlement*. Kasus yang dicermati adalah problematika penanganan potensi konflik kerukunan umat beragama pasca dibentuknya FKUB Kabupaten Kuningan.

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Secara geografis Kelurahan Cigugur terletak di sebelah Barat dari pusat Kabupaten Kuningan yang berjarak 3,5 Km dari ibukota kabupaten dan terletak di kaki gunung Ciremai. Kondisi geografis tanahnya terdiri dari: sebelah Utara merupakan dataran rendah yang berfungsi sebagai lahan persawahan dan tanaman pangan. Sebelah Timur dataran rendah berupa persawahan dan sebagian berupa perbukitan, sebelah Selatan dataran rendah persawahan, dan sebelah Barat dataran tinggi dan perbukitan.

Tingkat pendidikan masyarakat Cigugur tergolong cukup baik. Dari jumlah penduduk 7.084 orang, yang lulus perguruan tinggi/akademi sebanyak 543 orang, SLTA 2.764 orang, SLTP 773 orang dan tamat SD 1.752 orang. Sedangkan sarana pendidikan yang ada meliputi: Taman Kanak-Kanak (TK) 2 buah, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 buah, SLTP sebanyak 3 buah, SLTA sebanyak 3 buah dan Perguruan Tinggi ada 1 buah yaitu STAI Al-Ihya.

Penduduk Cigugur umumnya berasal dari Suku Sunda yang menggunakan Bahasa Sunda dalam kesehariannya. Namun untuk daerah perbatasan dengan Jawa Tengah mereka juga ada yang bertutur dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Sunda

yang digunakan di Kuningan memiliki ciri tersendiri (*wewengkon*) dibandingkan dengan Bahasa Sunda yang digunakan di daerah Pariyangan Barat.

Kondisi sosial masyarakatnya sesuai dengan ciri khas masyarakat Sunda di pedesaan sangat sederhana. Masyarakat Cigugur dikenal sebagai masyarakat kekeluargaan yang penuh kekerabatan dan paternalistik. Tipe masyarakat kekeluargaan atau kekerabatan dikarenakan: *Pertama*, mereka saling mengenal dengan baik di antara warga satu dengan warga yang lainnya. *Kedua*, memiliki keintiman sosial yang tinggi di antara warganya. *Ketiga*, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. *Keempat*, memiliki jalinan sosial emosional yang kuat dikalangan warganya. *Kelima*, mereka biasa saling membantu dan menolong atas dasar kekeluargaan.

Berdasarkan agama yang dianut: penduduk yang memeluk agama Islam berjumlah 4.075 orang (56,77 %) Katolik berjumlah 2.620 orang (37,83%), Kristen berjumlah 195 orang (3,08%), penghayat kepercayaan (penganut Madraisme) berjumlah 175 orang (2,17%) dan sisanya Hindu 6 orang (0,02%) dan Buddha 12 orang (0,12%). Secara historis, kehadiran agama di Cigugur, ditandai dengan kehadiran agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan aliran kepercayaan lokal (Madraisme) atau dulu Agama Djawa Sunda (ADS). Dengan pendekatan yang partisipatif dan persuasif, mereka dapat membangun harmoni dan toleransi antar agama.

Kasus Konflik Keagamaan

Pasca dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kuningan tahun 2006, masyarakat memandang pembentukan tersebut relatif berperan dalam menangani masalah-masalah konflik keagamaan khususnya terkait peran

FKUB Kabupaten Kuningan mewadahi kerukunan umat beragama dan sekaligus tempat berhimpun perwakilan seluruh umat beragama. Berbagai masalah konflik antar umat beragama dibicarakan dan diselesaikan dengan musyawarah melalui FKUB dan beberapa permasalahan antar umat beragama yang muncul pun dapat diselesaikan dengan bijak di FKUB (H. Achidin Nur, Lc, MA; Ketua FKUB Kabupaten Kuningan)

Masalah-masalah antar umat beragama yang muncul berkaitan dengan: 1). Rencana pendirian Gereja HKBP di blok Pasir, Cigugur. Dalam peristiwa ini, pihak HKBP tidak memenuhi ketentuan persyaratan PBM 8 dan 9 Tahun 2006, terutama izin warga setempat, termasuk warga Katolik yang tinggal di daerah itu. Setelah melalui rapat internal FKUB, FKUB tidak bisa memberikan rekomendasi berkaitan dengan pendirian gereja HKBP; 2). Adanya Jemaat Protestan Sekte Perjanjian Baru yang melakukan aktivitas ibadah di perumahan GKI di daerah Cipicung; 3). Pemandahan Gereja Protestan GKI di Jalan Siliwangi Kabupaten Kuningan, karena sulit mendapat izin warga sekitar, maka setelah melalui rapat di FKUB rencana pemandahan Gereja GKI dibatalkan oleh pihak GKI; 3). Pembangunan Gereja Katolik Baromoues di Sukamulya Cigugur yang tidak sesuai dengan IMB.

Penanganan Potensi Konflik Keagamaan

Keanekaragaman agama di Kelurahan Cigugur, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Cigugur, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan

kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan Cigugur sebagai salah satu daerah yang rentan konflik. Konflik yang terjadi di suatu masyarakat sudah tentu mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian dan perasaan permusuhan). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kuningan terus melakukan upaya penanganan konflik dengan sejumlah strategi penanganan sebelum terjadinya beberapa potensi konflik di atas. Berbagai upaya terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru.

Mengacu kepada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, maka kerangka regulasi yang ada juga mencakup tiga strategi, yaitu: 1). Kerangka regulasi dalam rangka upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya-upaya untuk tidak terjadinya konflik; 2). Kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan sosial dan mencegah jatuhnya banyak korban manusia maupun harta benda; 3). Peraturan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan penanganan pasca konflik yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum, serta kegiatan-kegiatan *recovery*, reintegrasi dan rehabilitasi.

Pihak-Pihak yang Berperan dalam Penanganan Konflik

Sejak tahun 2006 - 2011 H. Achidin Nur, Lc, MA menjabat Ketua FKUB Kabupaten Kuningan. Selama

kepemimpinannya di FKUB Kabupaten Kuningan, H. Achidin cukup bagus dalam melakukan berbagai upaya agar tidak muncul potensi konflik di masyarakat. Pada tahun berikutnya beliau pun diminta untuk kembali melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua FKUB Kabupaten Kuningan.

Berbagai kasus potensi konflik antar umat beragama yang terjadi di Kelurahan Cigugur khususnya maupun Kabupaten Kuningan pada umumnya, sejak dibentuknya kepengurusan FKUB Kabupaten Kuningan pada tahun 2006 hingga saat ini, dapat diselesaikan dengan baik melalui pendekatan *persuasive* dan kekeluargaan. Sehingga potensi konflik tersebut tidak menimbulkan benturan dan pertikaian yang berdampak secara fisik maupun non-fisik terhadap masyarakat.

Proses Penanganan Konflik

Rencana Pendirian Gereja HKBP di Blok Pasir, Cigugur.

Sejak tahun 2006 - 2008, masalah pertama yang dihadapi FKUB Kabupaten Kuningan adalah adanya sekelompok umat Kristen Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) bermaksud mendirikan gereja di Blok Pasir yang berdekatan dengan Gereja Katolik. Dalam menangani kasus ini pihak HKBP diminta untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam PBM No. 9 & 8 Tahun 2006. Ketua FKUB selalu memberikan arahan dan sosialisasi terkait aturan tersebut kepada pihak HKBP, dan jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, pihak FKUB tidak akan memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat kepada Bupati. Setelah ditelusuri umat Katolik tidak mau menandatangani izin pendirian Gereja HKBP, bahkan umat Katolik justru menolak adanya bangunan Gereja HKBP di sana. Selain umat Katolik, ada pula ormas-ormas Islam seperti GAPAS dan lainnya. Dalam peristiwa tersebut nyaris

terjadi keributan, namun situasi ini dapat dikendalikan oleh pengurus FKUB berkat kesigapan Ketua FKUB mengundang semua ormas Islam lalu menjelaskan persoalannya. Setelah ditunggu sekian bulan ternyata tidak kunjung ada kabar, akhirnya pihak FKUB memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penolakan pembangunan Gereja HKBP.

Namun, Bupati Kuningan tetap memanggil panitia pembangunan Gereja HKBP meskipun terdapat klausul penolakan pendirian Gereja HKBP dalam rekomendasi FKUB. Dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh pengurus FKUB, Bupati Kuningan mencoba berbicara dengan beberapa pendeta dan menanyakan apakah umat HKBP bisa ikut beribadat di gereja lain dengan waktu yang diatur sedemikian rupa. Dijawab oleh para pendeta, bisa dilakukan seperti Gereja GKI, Bethel. Namun pihak HKBP menjawab tidak mau, karena persoalannya bukan hanya sekadar itu saja melainkan pihak HKBP ingin eksis. Kalau hanya sekadar ibadat dipersilakan GKI dan Bethel tidak menjadi masalah, tetapi alasannya karena perbedaan liturgi dan masalah lainnya.

Pihak FKUB kemudian melakukan rapat untuk urun rembug dan pihak panitia pembangunan Gereja HKBP dipanggil. Dalam rapat tersebut dihadirkan pula Wakil Bupati Kuningan sebagai Ketua Penasehat. Setelah melakukan urun rembug akhirnya pihak HKBP dapat menerima. Ketua FKUB berpendapat bahwa meskipun dalam undang-undang tidak membedakan jenis suku dan gerejanya, namun menurutnya yang penting adalah kebutuhan nyata adanya gereja, sehingga selama masih bisa beribadat di gereja lain kenapa hal tersebut tidak dilakukan.

Pihak panitia pembangunan Gereja HKBP pada saat itu bersikeras, namun masyarakat sekitarnya tetap tidak mengizinkan. Pihak panitia pembangunan

Gereja HKBP pernah dinasehati oleh Pendeta Gereja Pasundan dan Pendeta Gereja Bethel agar mereka tidak memaksakan diri karena pada akhirnya bisa memunculkan masalah di wilayah tersebut. Selanjutnya mereka mencoba memakai gedung sementara, tetapi tetap mendapat protes masyarakat sekitarnya. Kemudian mereka berpindah ke Hotel Permai di Cijuhu. Awalnya pemilik hotel tidak mengetahui ada kebaktian, tetapi setelah mengetahui, mereka kemudian ditolak melakukan kebaktian. Setelah kejadian tersebut tidak pernah terdengar lagi informasi mengenai aktivitas jemaat HKBP di sana.

Aktivitas Ibadah Jemaat Protestan Sekte Perjanjian Baru di Perumahan GKI, Cipicung.

Masyarakat memprotes acara kebaktian jemaat Kristen Protestan Sekte Perjanjian Baru (dipimpin oleh seorang pendeta perempuan), di perumahan wilayah Cipicung. Ketua FKUB kemudian memanggil semua pihak termasuk pendeta yang bersangkutan dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menggunakan perumahan. Setelah itu, pendeta pun menyatakan bahwa tindakannya salah. Ketua FKUB pun menjelaskan bahwa aturan kebebasan beragama memang ada, tetapi kebebasan seseorang juga terbatas oleh kebebasan orang lain, sehingga diperlukan adanya aturan. Namun demikian, kejadian ini dapat diselesaikan dengan damai dan melalui kesepakatan bersama.

Pemindahan Bangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI)

Kasus pemindahan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Siliwangi Lebak – Kuningan, sempat membuat masyarakat ribut kurang lebih enam bulan lamanya karena masyarakat tidak mengizinkan. kejadian ini dapat

diselesaikan dan pemindahan Gereja GKI itu dibatalkan oleh pihak Gereja GKI karena sulitnya mendapatkan ijin 60 orang. Selanjutnya rekomendasi FKUB kepada Bupati Kuningan adalah pembatalan pemindahan gereja tersebut.

Pembangunan Menara Gereja Baromoues Katolik di Sukamulya Cigugur

Kasus yang relatif lama penyelesaiannya adalah pembangunan Gereja Baromoues Katolik di Sukamulya Kelurahan Cigugur. Kejadian penolakan masyarakat terhadap pembangunan menara setinggi 17 meter hampir berujung pada pembakaran oleh masyarakat sekitarnya. Namun peristiwa ini dapat diselesaikan dengan baik melalui pendekatan kultural oleh Pemerintah Daerah, FKUB yang dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya menara tersebut dirobokkan.

Faktor Pendukung

Gotong royong sebagai unsur perekat masyarakat di Cigugur telah berlangsung sejak lama tanpa melihat perbedaan agama. Di samping itu, terdapat tradisi Seren Taun sebagai unsur perekat lainnya. Dalam upacara ini umat Katolik cukup berperan. Umat Katolik sangat menyadari bahwa peristiwa budaya ini adalah peristiwa kebudayaan yang sudah turun menurun dilakukan. Dalam masyarakat Cigugur juga sering diucapkan motto "*damai di kaki gunung cermani*" agar terinternalisasi pada setiap jiwa anggota masyarakat. Selain itu, silaturahmi para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga berlangsung pada saat hari Idul Fitri, Natal, pertemuan-pertemuan. Bahkan di antara mereka saling berkunjung dan mendoakan apabila terdapat warga yang sedang sakit. Semua hal tersebut telah menjadi faktor penting dalam kerukunan antarwarga di Cigugur.

Analisis

Meskipun dalam teori konflik ditegaskan bahwa apabila suatu penduduk tertentu memiliki beragam agama yang secara kuantitas berimbang maka rentan terjadinya konflik yang sangat besar. Namun, keadaan damai sangat terasa di Kelurahan Cigugur. Pemeluk Islam, Katolik, Kristen dan penganut Madraisme serta agama lainnya di Kelurahan Cigugur tidak mengelompok di suatu blok/dukuh atau rukun tetangga tertentu, tetapi menyebar secara membaaur di seluruh wilayah kelurahan, walaupun tidak merata jumlahnya pada empat blok/dukuh di kelurahan yang ada.

Hubungan antar pemeluk agama di Kelurahan Cigugur dilakukan melalui kegiatan sehari-hari, kegiatan bersama dalam masyarakat dan kegiatan dalam organisasi. Kegiatan hidup sehari-hari berbentuk hubungan pergaulan maupun hubungan pekerjaan. Hubungan pergaulan bisa terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing, di kios, di warung dan di pelbagai tempat ketika mereka bertemu, misalnya para petani dan buruh tani di sawah, para peternak susu sapi dengan para pengurus koperasi, para pengusaha kecil di tempat kerjanya, para pedagang di kios, warung dan pasar, para guru di sekolah tempat kerja. Sedangkan kegiatan bersama dalam masyarakat berbentuk kegiatan kerja bakti memperbaiki jalan, membangun rumah ibadat, jembatan atau saluran pengairan sawah.

Selain bentuk hubungan-hubungan sosial keagamaan, di masyarakat Cigugur juga terdapat pola hubungan kekerabatan yang cukup kuat, meskipun tidak berbentuk marga sebagaimana halnya di Sumatera Utara. Struktur kekerabatan dan kekeluargaan di Cigugur ini ditinjau dari agama yang dipeluknya tidak mesti menjadi satu komunitas. Artinya belum tentu

nenek moyangnya beragama Islam anak cucunya juga Islam. Tipe kekerabatan seperti itu cukup banyak di Cigugur ini, sehingga menjadi suatu hal yang biasa. Mereka dapat memilih agama sesuai dengan hati nurani masing-masing, tanpa terikat oleh struktur keluarga dan kekerabatan. Struktur kekerabatan seperti ini sudah berjalan cukup lama, yakni sejak banyak penduduk Cigugur yang mayoritas beragama lokal Djawa Sunda (Madraisme pada masa lalu) memilih berpindah menjadi pemeluk agama Katolik, karena ADS menyatakan membubarkan diri, ketika dipimpin oleh pangeran Tedjakusuma atas tekanan umat Islam dan pemerintah pada Tahun 1964.

Di balik keharmonisan tersebut ditemukan beberapa masalah sosial yang berakibat konflik. Meskipun skalanya kecil, namun pada akhirnya akan melibatkan institusi keagamaan tertentu seperti soal pembagian daging korban pada hari Raya Idul Adha, penjualan beras murah dari gereja, makan daging binatang yang disembelih orang Katolik dari slametan, orang Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang Katolik dan pernikahan lintas agama.

Dari berbagai masalah yang menimbulkan potensi konflik tersebut, ternyata di Cigugur telah terjadi penyesuaian, artinya masyarakat segera mengambil langkah agar perbedaan masalah tersebut tidak menimbulkan ketegangan yang sampai terjadi pertikaian atau kekerasan. Semua unsur yang terdapat dalam masyarakat Cigugur menjadi sumber kekuatan kearifan lokal yang bisa mencegah terjadinya berbagai konflik yang kemudian dijadikan sebagai landasan Ketua FKUB beserta pengurusnya dalam melakukan penanganan berbagai potensi konflik, termasuk kasus-kasus rumah ibadat

yang terjadi sejak dibentuknya FKUB Kabupaten Kuningan hingga saat ini. Selain berdasarkan pada kearifan lokal yang ada, ketentuan PBM No. 8 dan 8 Tahun 2006 pun menjadi sumber utama Pengurus FKUB Kabupaten Kuningan dalam menempuh kebijakannya untuk memberikan sebuah rekomendasi yang bertujuan untuk kepentingan umat beragama.

Faktor yang Mempengaruhi Toleransi Antar Umat Beragama.

Situasi harmoni di Kelurahan Cigugur, tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses panjang, dimulai dengan diadakannya berbagai pertemuan-pertemuan, diskusi dan kegiatan sosial. Tokoh-tokoh yang menggalang kegiatan tersebut dari pihak Islam di antaranya adalah Pak Ono Djuwarno dan Pak Endon Najmudin, sedangkan tokoh Katolik adalah Pak Ono Darno, Pak E. Murkenda serta Bapak Kepala Kelurahan Ujang Sutrisna, S.Sos yang juga beragama Islam dan Pak Sulkan, Sekretaris kelurahan yang beragama Kristen. Mereka kemudian membentuk sebuah lembaga sebagai mediasi yaitu Ta'mir Masjid dan Dewan Gereja tingkat kelurahan. Kedua lembaga tersebut secara bersama-sama berusaha agar warga Cigugur tetap hidup rukun dan harmonis meskipun berbeda agama.

Faktor Kekerabatan dan Kearifan Lokal Sunda

Cigugur adalah kelurahan yang memiliki pola kekerabatan atau kekeluargaan yang terpelihara dengan baik, oleh karena itu paguyuban dan hubungan kekeluargaan di antara mereka masih kuat. Tanda-tanda itu bisa terlihat dalam beberapa kegiatan sehari-hari. Pagi dan sore hari mereka bekerja ke sawah. Apabila jalan rusak,

mereka memperbaiki secara bergotong royong; apabila ada tetangga yang mempunyai acara, mereka dengan suka rela membantu; apabila ada tetangga yang terkena musibah, mereka menolongnya. Bahkan ketika seorang warga membangun rumah, mereka juga ikut membantunya tanpa minta imbalan apapun. Rasa persaudaraan mereka sangat kuat, sehingga seorang warga masyarakat akan saling mengenal warga yang satu dengan warga yang lainnya.

Kegiatan-kegiatan masyarakat dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama melalui pola kekeluargaan dan gotong-royong. Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan melibatkan banyak orang tanpa memandang status sosial dan agamanya seperti halnya ketika seorang warga masyarakat menikahkan putranya maka semua tetangga dan kerabat turut membantunya, baik dalam bentuk bantuan tenaga untuk mempersiapkan segala sesuatunya maupun sumbangan dana dan bahan-bahan pokok untuk menjamu para tamu yang diundangnya. Ketika ada masyarakat membangun sarana ibadah masjid atau gereja misalnya, maka masyarakat Cigugur tanpa memandang rumah ibadah agama, secara bergotong royong ikut membantu antara satu dengan lainnya.

Beberapa faktor lain yang menyebabkan kegiatan masyarakat di Cigugur ini masih berjalan dengan baik, antara lain: 1). Sebagian besar warga masyarakat adalah petani dan buruh tani, mereka punya banyak waktu luang karena pekerjaan petani bersifat musiman; 2). Solidaritas sosial yang cukup baik; 3). Ikatan emosional cukup terjalin sehingga apabila ada kegiatan gotong royong di masyarakat, seseorang warga tidak mengikuti kegiatan itu maka ia akan mempunyai perasaan bersalah.

Hubungan kekerabatan semacam ini di Cigugur merupakan bagian yang sangat mendasar sebagai upaya membangun kerukunan antar umat beragama dan pencegahan konflik sosial keagamaan. Mereka akan hidup rukun walaupun agama yang dipeluknya berbeda, karena terikat dengan hubungan darah. Apabila ada seorang yang anggota keluarganya, walaupun agama mereka berbeda, keyakinannya juga berbeda, mereka tetap ikut mendoakan dengan cara yang dianjurkan oleh ajaran agama mereka.

Menurut penuturan Ono Djuwarno, apabila ada orang tua atau kerabat meninggal dunia, ia beragama Islam, sedangkan anaknya ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Katolik, maka acara mendoakan arwahnya menjadi dua tahap. Tahap pertama dilakukan oleh anaknya yang beragama Islam bersama saudaranya Muslim dengan pembacaan Surat Yasin, tahlil dan pembacaan doa. Setelah selesai maka tahap kedua dilakukan oleh anak yang beragama Katolik dengan membaca doa-doa sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya. Peristiwa ini terjadi tanpa ada masalah apa-apa. Sedangkan kegiatan shalat jenazah tetap hanya dilakukan oleh anaknya yang Muslim dan saudara-saudara yang muslim lainnya.

Sering bertemunya sesama warga di Cigugur merupakan sebuah mekanisme membangun kerukunan dan pencegahan konflik lintas agama. Ketegangan yang mungkin muncul pada orang per orang akan segera tersebar kepada seluruh warga dan melalui komunikasi informal, para tokoh agama dan tokoh masyarakat akan segera bertindak untuk mendamaikannya sehingga konflik segera bisa diatasi, kehidupan masyarakat akan kembali damai.

Pertemuan dan Kerjasama Antarwarga Berbeda Agama

Salah satu faktor yang dapat menciptakan toleransi dan harmoni serta terhindarnya konflik antar pemeluk agama di Kelurahan Cigugur adalah intensifnya pertemuan, dialog dan diskusi warga masyarakat. Salah satu pertemuan tersebut adalah pertemuan dalam perikatan organisasi, yaitu pertemuan yang dilaksanakan oleh organisasi kelurahan, yang anggotanya terdiri atas unsur pemeluk agama Islam, Katolik, Kristen, penganut Madrisme dan Hindu dan Buddha. Organisasi yang sering menyelenggarakan pertemuan ini adalah Lembaga Perdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD), dan kelompok tani. Berbagai organisasi tersebut selalu mengadakan pertemuan silih berganti, sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

Dalam setiap pertemuan, tidak selalu membicarakan masalah sosial keagamaan, namun cenderung masalah-masalah bersama yang dihadapi warga sehari-hari, seperti masalah sosial, politik, ekonomi, budaya hingga keamanan. Namun, oleh karena anggota organisasi ini pada umumnya tokoh-tokoh agama di Cigugur, baik dari kalangan Islam, Katolik, Kristen dan penganut Madraisme serta Hindu dan Buddha, maka di sela-sela pertemuan yang membicarakan acara pokok atau sebelum acara itu dimulai, para tokoh itu sering berdiskusi dan berdialog serta menyampaikan ketentuan-ketentuan dan kegiatan kegiatan yang secara rutin harus dilakukan oleh mereka masing-masing, misalnya bagi umat Islam harus melakukan shalat lima kali sehari semalam, shalat jumat, puasa ramadhan, takbir malam hari raya, tadarus al-Quran di malam ramadhan, kurban dan sebagainya.

Demikian pula warga Katolik atau Kristen, mereka menyampaikan berbagai informasi tentang kewajiban mereka, seperti sembahyang di gereja setiap malam Minggu, acara ritual (*Muji Allah*) di lingkungan mereka tiap-tiap malam jumat, kegiatan ziarah ke Goa Bunda Maria, ritual pada waktu Natal, kelahiran Yesus, wafatnya Yesus dan sebagainya. Organisasi kelurahan sebagaimana uraian diatas, keanggotaannya sengaja disusun dengan komposisi yang berimbang antara pemeluk Islam, Katolik, Kristen, penganut Madraisme. Komposisi tersebut merupakan komposisi yang tepat, sehingga para tokoh-tokoh itu bisa secara intensif sering, berdialog dan berdiskusi untuk membicarakan permasalahan bersama yang terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Pelestarian Tradisi Seren Taun

Seren Taun merupakan tradisi permohonan syukur masyarakat khususnya masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan sebagai masyarakat agraris kepada Sang Pencipta Kehidupan. Upacara Seren Taun yang diselenggarakan di Cigugur Kabupaten Kuningan pada awalnya merupakan kegiatan budaya penganut aliran Madraisme, namun pada saat ini sudah menjadi tradisi budaya masyarakat Cigugur dan merupakan potret kehidupan sosial masyarakatnya. Menjadi unik karena pelaksanaan acara Seren Taun di Cigugur melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin dan usia. Kehidupan masyarakat Cigugur yang menghargai keberagaman tidak hanya tampak pada event budaya Seren Taun yang diselenggarakan sekali dalam setahun, tetapi lebih dari itu nilai-nilai kebersamaan, kerukunan perbedaan sudah terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Klimaks dari puncak upacara Seren Taun ini adalah sambutan-sambutan tokoh Adat Cigugur (Pangeran Djati Kusumah, cucu Pangeran Madrais), tokoh pemerintahan dan perwakilan dari lembaga nasional atau dunia yang kebetulan hadir pada waktu itu. Kemudian termasuk doa bersama dari masing-masing perwakilan tokoh agama dan kepercayaan sebagai wujud ketunggalan dalam kebhinekaan dalam bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya prosesi bertahap berakhir ketika para tokoh dan pejabat memasuki area penumbukan padi bersama untuk kemudian diikuti oleh seluruh warga yang mengikuti keseluruhan upacara adat Seren Taun itu.

Tradisi Slametan di Cigugur

Slametan berasal dari kata slamet yang berarti "selamat" atau terhindar dari bahaya dan malapetaka yang menimpanya. Kata Slamet dipinjam dari bahas Arab "*Salamah*". Clifford Geertz dalam bukunya tentang Abangan, Santri dan priyayi memberi makna dengan sebuah upacara keagamaan yang melambangkan kesatuan mistis dan sosial, di dalamnya terdapat handai taulan, tetangga, rekan kerja dan saudara, mereka duduk bersama dan berkeliling di suatu tempat (Geertz, 1983:13).

Sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, tampaknya masyarakat Cigugur percaya bahwa kehidupan berkembang melalui tahapan-tahapan: pra-kelahiran, saat kelahiran, pasca kelahiran, kematian dan pasca kematian, dan bahwa tiap-tiap tahap juga memiliki sub-sub tahap. Perjalanan melalui tahap-tahap tersebut dianggap penting karena merupakan hal yang kritis dan riskan. Peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya diharapkan berlangsung dengan lancar dan selamat. Sayangnya mereka tak kuasa berbuat

banyak, karena semua tahap berada diluar kekuasaan manusia. Jadi agar segalanya berlangsung dengan selamat, atau untuk merayakan keberhasilan dalam melalui satu tahap, diadakanlah Slametan (Muhaimin, 2001:199)

Bagi masyarakat Cigugur Slametan adalah sebuah sarana untuk dapat memenuhi niat dan hajat yang diinginkan, misalnya keselamatan atas kelahiran anak, pernikahan, membangun rumah, pindah rumah, memulai usaha dan sebagainya. Disamping itu juga digunakan untuk memperingati orang tua, anak atau saudara yang telah meninggal, yang dilakukan untuk memperingati tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, satu tahun dan seribu harinya kematiannya. Slametan untuk orang yang meninggal ini dengan disertai membaca dzikir dan do'a (bagi orang Islam).

Tradisi slametan itu dimulai dengan mengundang sanak saudara, tetangga, teman kerja untuk hadir ke rumahnya pada jam yang sudah ditentukan. Ketika tamu undangan sudah hadir semua, maka tuan rumah atau wakilnya menyampaikan apa niat dan hajatnya mengundang semua tamu itu. Kemudian membaca dzikir dan do'a (orang Islam) atau memuji dari berdo'a kepada Tuhan (orang yang beragama non-Islam). Setelah selesai para tamu dijamu dengan makan dan minum serta kue, sesuai dengan kemampuan tuan rumah yang mengundangnya.

Jenis slametan lainnya seperti perkawinan. Slametan jenis ini bermacam-macam, yaitu: temu paganten (setelah berlangsungnya akad nikah); *sepasaran (ngundhuh mantu)*, sepuluh hari dan se-lapanan. Slametan temu paganten diselenggarakan oleh orangtua atau keluarga pengantin putri. Pada umumnya slametan jenis ini meriah, sampai beberapa hari, diakhiri dengan resepsi perkawinan.

Seperti halnya slametan khitanan, mereka mengundang tetangga, sanak saudara, teman-teman untuk hadir dan membawa sumbangan, di sini diistilahkan dengan *buwuh*. Ini merupakan interaksi sosial yang timbal balik, artinya di saat tetangganya atau saudaranya atau temannya punya hajat slametan dia juga datang kepadanya dan memberi sumbangan. Slametan sepasar diselenggarakan oleh keluarga pengantin laki-laki, yang caranya hampir sama dengan slametan pada keluarga pengantin putri bahkan seimbang, kalau tidak sama atau seimbang salah satu keluarga akan merasa malu. Di sini sering diistilahkan dengan *ngundhuh mantu*.

Praktik Perkawinan Lintas Agama di Cigugur

Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, tenang dan harmoni. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (Departemen Agama RI, 1996) ini berarti perkawinan itu disahkan oleh negara kalau calon kedua mempelai itu beragama yang sama.

Sementara dalam Islam dijelaskan dalam surat al-Baqarah Ayat 221 yang artinya: "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu*" (Tafsir al-Quran, Depag, 1979). Dengan demikian jelas bahwa perkawinan antar agama menurut negara dan agama tidak dibenarkan. Perkawinan antar agama itu dimaksudkan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang masing-masing agamanya berbeda, misalnya suami Islam, istrinya Katolik dan sebaliknya.

Oleh karena perkawinan itu terbentuk atas dasar cinta kasih, maka sering terjadi seorang Muslim jatuh cinta kepada orang perempuan yang bukan non-Muslim atau sebaliknya, padahal menurut ajaran Islam dan undang-undang negara jelas tidak dibenarkan.

Di Kelurahan Cigugur ternyata perkawinan lintas agama benar-benar terjadi. Perkawinan lintas agama bukan berarti perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi karena rasa cinta salah seorang akhirnya berpindah agama, misalnya ada juga yang mereka berbeda agama itu akhirnya ketika menikah salah satunya masuk ke agama lain, lalu mereka menikah.

Akibat pernikahan antaragama adalah terbentuknya keluarga campuran, di mana anggota keluarga itu memeluk agama yang berbeda-beda. Bahkan perbedaan itu bukan hanya pada orang tua, tetapi juga pada anak-anaknya. Keluarga campuran dapat diasumsikan akan mengalami kesulitan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Namun berdasarkan fakta tidak demikian halnya yang terjadi di Cigugur, keluarga campuran tidak menghambat tercapainya cita-cita hidup berkeluarga, terbukti banyak keluarga campuran dan kehidupan keluarga itu tetap harmonis. Hal ini menggambarkan betapa tingginya kesadaran mereka tentang hak asasi beragama dan beragama bagi mereka sebagai hak pribadi.

Penutup

Berdasarkan uraian uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan antara lain: *Pertama*, Pola interaksi sosial melalui pola hubungan yang bersifat non-formal lebih nampak dibandingkan pola hubungan yang dibentuk oleh organisasi-

organisasi masyarakat secara formal. *Kedua*, pendekatan penanganan potensi konflik keagamaan yang dilakukan Pengurus FKUB terhadap beberapa kasus selain berpijak pada berbagai kearifan lokal yang ada pada masyarakat Cigugur juga berpijak pada ketentuan PBM No. 8 dan 8 Tahun 2006. *Ketiga*, pola resolusi konflik antara umat Islam, Katolik dan Madraisme di Kelurahan Cugugur Kabupaten Kuningan, cenderung dibangun melalui ikatan-ikatan solidaritas kekeluargaan antar warga dan kesamaan etnis kesundaan. *Keempat*, faktor-faktor yang menjadi perekat kerukunan antar umat beragama di Cigugur di antaranya: kekerabatan atau kekeluargaan, semangat gotong royong, pelestarian acara Seren Taun, selamatan, silaturahmi tokoh agama dan

tokoh masyarakat serta perkawinan lintas agama.

Penelitian ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, yakni model pluralisme dan toleransi di Cigugur harus tetap dilestarikan sebagai sebuah model kerukunan umat beragama yang berbasis pada kearifan lokal. Pola interaksi yang harmonis antar umat beragama di Cigugur merupakan model yang khas yang dapat dijadikan rujukan untuk proses penyelesaian konflik keagamaan di daerah lain dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Di samping itu, perlu disosialisasikannya Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 dengan menjelaskan aturan tersebut secara sungguh-sungguh sebagai produk majelis-majelis agama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat beragama.

Daftar Pustaka

- Boedi, Oerip Bramantyo. "Agama Jawa Sunda, Ajaran dan Latar Belakang Kemunculannya" dalam Agus Aris Munandar (ed), *Jelajah Masa Lalu*. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Cagar Budaya Nasional. *Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat*, (MS), tanpa Tahun.
- , *Camara Bodas: Peristiwa Sejarah Gereja di Cigugur (Sebuah Kesaksian)*. Kanisius: Yogyakarta, 2000.
- Fauzi, Ali, Ihsan, dkk. "Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)". Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina (YWP), 2009.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Kosoh, S dan Syafei SS. *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Nursananingrat, B. *Purwawisada Agama Djawa Sunda*. Bandung: Pastoral, 1964.
- Nurul Rasyidin, Didin. *Kebatinan, Islam and The State, The Dissolution of Madraism in 1964*. Belanda: Universitas Leiden, 2000.

- Pemaparan Budaya Spiritual Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (MS)*, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, 1995.
- Ripai, Ahmad. *Pluralisme dan Toleransi Beragama: Studi Kasus Pola Interaksi Sosial Antara Umat Islam, Katolik dan Penganut Madraisme di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan, Jawa Barat*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2010.
- Suhandi, A. "Agama Djawa Sunda (ADS) dan Sebab-Sebab Penganutnya beralih Kepercayaan ke Agama Katolik" dalam *Nuansa-Nuansa Pelangi Budaya: Kumpulan Tulisan Bahasa, Satra dan Budaya*. Bandung: Pustaka Karsa Sunda, 1988.
- Swanström, L., P., Niklas., Weissmann, S., Mikael. "Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration". Massachuset Ave, NW: Central Asis Caucasus Institute; Silk Road Studies Program – A Joint Translantic Research and Policy Center John Hopkins University-SAIS, 2008.
- Tim Peneliti. *Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan; Studi Pencegahan Dini Konflik Umat Beragama*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2011.